

# **Kreatifitas Pustakawan Dalam Pengembangan Karier Masa Pandemi Covid-19**

Oleh: Sukirno<sup>1</sup>

Pustakawan Madya

Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan

Keperawatan

Universitas Gadjah Mada

## **ABSTRAK**

Pademi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia berpengaruh terhadap layanan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) layanan secara langsung tidak lagi dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap aktifitas disetiap instansi, sehingga target dan rencana instansi atau personal tidak akan dapat tercapai. Kondisi ini mempengaruhi kinerja masing-masing staf di instasi, demikian juga pustakawan. Pustakawan dengan adanya pademi Covid-19 target kinerja tidak akan tercapai. Selama pademi Covid-19 layanan secara langsung perpustakaan pada pemustaka di tutup dan jenis layanan dilakukan dengan terbatas. Jumlah kegiatan pada unsur layanan akan berkurang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah angka kredit yang bisa dikumpulkan pustakawan untuk keperluan kenaikan jabatan atau pangkat/golongan pustakawan. Untuk itu pustakawan agar dapat mendapat angka kredit yang dibutuhkan, maka pustakawan harus kreatif yaitu melakukan kegiatan pada unsur pengembangan profesi. Kegiatan unsur pengembang profesi dapat dilakukan pustakawan karena; (1) nilai angka kredit pada pengembangan profesi angkanya besar, (2) hampir semua butirbutir kegitaan dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pustakawan, (3) kegiatan pengembangan profesi dapat dilakukan kapanpun tidak tergantung dengan buka layanan perpustakaan, (4) kegiatan pengembangan profesi dapat dikerkan

---

1 Pustakawan Madya Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

secara mandiri, dan (5) kegiatan pengembangan profesi dapat dikerja secara kolaborasi dengan pustakawan lain.

Key Word : ***Librarian, Librarian Creatifity, Career Development, Pademi Covid-19***

## **Pendahuluan**

Wabah Covid-19 menjadi monster bagi semua warga di dunia. Wabah Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua orang dibuat ketakutan dengan wabah Covid-19. Berbagai upaya dan cara dilakukan untuk mencegah wabah Covid-19 yang lebih luas. Ahli molekuler dan virologi berusaha untuk menemukan obat dan vaksin Covid-19. Masing-masing negara membuat kebijakan sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengendalikn penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Prinsip penerapan PSBB dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan dan kontak langsung utamanya di daerah yang tingkat penularannya tinggi. Kegiatan ekonomi, sosial, pembelajaran dan keagamaan tidak dilakukan tatap muka langsung. Begitu juga layanan publik tidak dilakukan secara langsung tetapi dilakukan secara daring atau *online*. Berubahnya layanan dari tatap muka langsung menjadi daring dibutuhkan kreatifis agar layanan tersebut tetap berlangsung dengan baik.

Perpustakaan sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa pada masyarakat maka juga mengalami penyesuai dalam memberikan layanan. Layanan tatap muka secara langsung pada pemustaka tidak dilakukan. Layanan diberikan juga secara daring. Layanan secara daring akan berpengaruh terhadap pustakawan. Pengaruh layanan daring ini berkaitan dengan berkurangnya

kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan angka kredit pada butir-butir kegiatan layanan perpustakaan. Hingga akan berpengaruh terhadap karir untuk kenaikan jabatan atau pangkat/golongan pustakawan. Mencemati hal tersebut maka pustakawan dituntut untuk kreatif agar pengembangan karir tidak terhambat. Tulisan ini akan mengulas kreatifitas yang dapat dilakukan pustakawan di masa pandemi Covid-19.

### **Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung beberapa bulan sejak pertama kali wabah ini muncul di kota Wuhan Republik Rakyat China (RRC). Ahli virologi mengatakan bahwa asal mula virus Covid-19 berasal dari binatang kelelawar. Kebiasaan orang China menjadikan binatang kelelawar sebagai makanan untuk dikonsumsi. Kelelawar dijadikan komoditas yang diperjual belikan di pasar. Ahli epidimologi mengindikasih munculnya wabah ini dari salah satu pasar yang memperjualbelikan binatang liar termasuk kelelawar. Dari sinilah awal mula wabah Covid-19 ini menular ke manusia. Penularan Covid-19 bisa terjadi pada manusia karena adanya kontak secara langsung. Bentuk penularan melalui air yang dikeluarkan, baik pada saat bersin atau air liur. Karakteristik dari Covid-19 menurut para ahli sangat mudah dan cepat menular dari satu orang ke yang lainnya. Adanya faktor aktifitas dan mobilitas orang yang tinggi, akhirnya wabah Covid-19 cepat menyebar ke negara-negara lain.

*World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah Covid-19 menjadi pandemi. Hal ini karena Covid-19 sangat cepat menular ke banyak negara di dunia. Hampir tiga perempat negara-negara di dunia terkena Covid-19. WHO sebagai organisasi kesehatan

dunia menjadi garda terdepan dalam pengendalian penyebaran Covid-19. WHO mengeluarkan regulasi pengendalian penyebaran Covid-19 yang dijadikan sebagai protokol kesehatan, yaitu dengan mengurangi kerumunan dan menjaga jarak. Beberapa negara guna mencegah penularan pandemi Covid-19 dengan melakukan *lockdown*, yaitu dengan menghentikan semua aktifitas. Aktifitas dan pergerakan masa untuk dibatasi dan dihentikan. Kegiatan ekonomi, sosial, industri, pembelajaran, keagamaan dengan tatap muka secara langsung juga dihentikan. Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dengan mengambil kebijakan Pembatasan Wilayah Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB sebagaimana terdapat dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Merujuk Perpu No. 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pasal 4 ayat 1 dalam Perpu Nomor 21 Th. 2020 disebutkan, bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Diterapkannya PSBB di beberapa daerah yang tingkat penularan Covid-19 tinggi diikuti dengan menghentikan beberapa aktifitas masyarakat, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja. Kemudian modal transportasi umum sebagai sarana mobilisasi dan aktifitas masyarakat juga dihentikan. Layanan tatap muka langsung ditiadakan dan layanan dilakukan secara daring. Hal ini sebagaimana terdapat Perpu Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Hal ini menunjukkan walaupun diberlakukan PSBB layanan dan produktivitas harus tetap ada. Sebagai upaya agar aktifitas dan produktivitas tetap, maka pemerintah membuat kebijakan agar setiap orang bekerja dari rumah (*Work For Home/WFH*). Demikian juga untuk staf, baik di instansi negeri atau swasta semua melakukan kerja dari rumah.

Pemberlakuan PSBB membawa dampak terhadap kuantitas layanan yang diberikan. Pengaruhnya target atau rencana yang telah dibuat, baik secara institusional atau personal tidak terpenuhi. Agar rencana yang telah dibuat bisa terpenuhi, maka kreatifitas masing institusi atau personal perlu dilakukan demikian juga pustakawan. Dampak pandemik Covid-19 juga berpengaruh terhadap rencana kerja pustakawan. Hal ini karena layanan perpustakaan secara langsung pada pemustaka tidak ada sehingga jumlah aktifitas kegiatan layanan berkurang. Mensikapi hal tersebut pustakawan agar pengembangan karir tidak terhambat, maka dituntut kreatifitas dalam bekerja di masa pademi Covid-19.

## **Profesi Pustakawan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pustakawan/pus-ta-ka-wan orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan; ahli perpustakaan.. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang pustakawan, Feather dan Sturges, (1997) menyatakan pustakawan seseorang ahli dalam mengelola buku dan bahan informasi lainnya, serta membantu pemustakan untuk akses berbagai jenis koleksi. Harrod (1987) menyatakan pustakawan seorang yang mampu mengelola perpustakaan dan koleksinya, melakukan seleksi kebutuhan koleksi, serta membantu untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Sulisty-Basuki (2010) dengan memberikan batasan pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 menyebutkan bahwa pustakawan seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Merujuk pada UU No. 43 Tahun 2007 tersebut ada dua kata kunci sebagai seorang pustakawan, yaitu memiliki kompetensi, dan tugas serta tanggungjawab pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan dengan kompetensi yang dimiliki melaksanakan tanggungjawab dalam menjalankan profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.

Secara legal formal pustakawan secara syah telah diakui sebagai profesi. Bentuk pengakuan profesi pustakawan sebagaimana dikeluarkan peraturan pemerintah, yaitu:

1. KepMenpan No. 18 Tahun 1988, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
2. KepMenpan No. 33 Tahun 1998, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
3. KepMenpan No. 132 Tahun 2003, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
4. Surat Keputusan Bersamam Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Batas Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan.
8. KepMenpan & RB No. 9 Tahun 2014, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk

melaksanakan kegiatan kepastakawanan. Adapun tugas fungsi pustakawan juga disebutkan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan. Isi peraturan-peraturan tersebut secara umum mengatur tentang jabatan fungsional pustakawan, baik terkait pengangkatan, jenjang jabatan, jenis kegiatan, angka kredit, dan hal-hal lain terkait jabatan fungsional pustakawan. Peraturan tersebut digunakan sebagai rujukan pustakawan dalam menjalankan karir pustakawan.

### **Pengembangan Karir Pustakawan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 jabatan fungsional termasuk kategori jabatan fungsional tertentu. Menurut Perpu tersebut bahwa jabatan fungsional pustakawan termasuk dalam rumpun arsipari, pustakawan dan yang berkaitan. Pengembangan karir pustakawan saat ini mengacu pada peraturan PerManpan & RB Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. PerManpan & RB No. 9 Th 2014 menyebutkan bahwa jabatan fungsional pustakawan terdiri dari dua kelas jabatan, yaitu:

1. Jabatan Keterampilan, terdiri dari
  - a. Pustakawan terampil
  - b. Pustakawan mahir
  - c. Pustakawan penyelia
2. Jabatan Keahlian, terdiri dari
  - a. Pustakawan pertama
  - b. Pustakawa muda
  - c. Pustakawa madya
  - d. Pustakawan utama



Berdasarkan PerManpan & RB No. 9 Th. 2014 menyebutkan kegiatan pustakawan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Unsur dan sub unsur kegiatan
2. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit.

Unsur dan sub unsur kegiatan pustakawan, meliputi :

1. Unsur utama yang terdiri dari
  - a. Pendidikan
  - b. Pengolahan
  - c. Pengembangan sistem kepastakawanan
  - d. Pengembangan profesi
2. Unsur Penunjang yang terdiri dari
  - a. Pengajaran/Pelatihan Bidang Kepustakawanan
  - b. Peran Serta dalam Seminar/Lokakarya Bidang Kepustakawanan
  - c. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi
  - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa dan perolehan gelar keserjanaan lainnya

Selanjutnya unsur dan sub unsur kegiatan akan dirinci lebih lanjut kedalam butir-butir kegiatan pustakawan. Berdasarkan PermanPan & RB No. 9 Th. 2014 butir-butir kegiatan masing-masing jabatan terdiri dari:

1. Jabatan pustakawan keterampilan
  - a. Pustakawan terampil 17 butir kegiatan
  - b. Pustakawan mahir 17 butir kegiatan
  - c. Pustakawan penyelia 15 butir kegiatan
2. Jabatan pustakawan keahlian
  - a. Pustakawan pertama 31 butir kegiatan
  - b. Pustakawan muda 27 butri kegiatan

- c. Pustakawan madya 26 butir kegiatan
- d. Pustakawan utama 10 butir kegiatan

Pustakawan sebagai jabatan fungsional maka dalam pengembangan karir dilakukan secara mandiri. Pengembangan karir sebagai upaya seseorang dalam rangka memperoleh karir tertinggi sesuai dengan rencana yang dilakukan, baik oleh pribadi atau organisasi. Karir pustakawan untuk kenaikan jabatan atau pangkat/golongan lebih tinggi sangat tergantung kemandirian pustakawan untuk mengajukan proses kenaikan. Berbeda dengan kelompok jabatan struktural, staf tidak harus secara mandiri untuk pengu-sulan proses kenaikan pangkat/golongan namun secara otomatis setiap 4 tahun sekali akan ada proses kenaikan yang dilakukan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Pustakawan yang akan mengajukan proses kenaikan jabatan atau pangkat/golongan lebih tinggi dengan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). DUPAK berisi butir-butir kegiatan masing-masing pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya. Selanjutnya DUPAK digunakan sebagai dasar untuk Penetapan Angka Kredit (PAK). Berdasar PAK tersebut pustakawan akan diproses kenaikan jabatan atau pangkat/golongan satu jenjang di atasnya. Mencermati hal tersebut pengembangan karir pustakawan agar proses kenaikan jabatan atau pangkat/golongan dalam rangka mencapai puncak jabatan sangat terbuka lebar, sebab:

1. Pengembangan karir berbasis kompetensi  
Pustakawan dengan kompetensi yang dimiliki sangat terbuka untuk pengembangan karir. Pustakawan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan butir kegiatan tidak hanya pekerjaan yang dapat dilakukan dari perpustakaan. Kapanpun dan dimanapun dapat melakukankan kegiatan untuk mendapatkan

angka kredit yang dapat digunakan untuk usulan kenaikan jabatan atau pangkat/golongan yang lebih tinggi.

2. Formasi lebih luas

Formasi yang tersedia untuk jabatan fungsional pustakawan lebih luas dibandingkan dengan formasi jabatan struktural. Hal ini karena kebutuhan formasi jabatan pustakawan dapat ditentukan oleh unit perpustakaan dengan cara melakukan analisis jabatan dengan mengacu pada beban kerja dari unit perpustakaan.

3. BUP lebih panjang

Batas Usia Pensiun (BUP) pustakawan berbeda dengan jabatan struktural, jika jabatan struktural batas masa pensiun 58 tahun. Jabatan fungsional pustakawan BUP tergantung dari jenjang jabatannya, jika jabatan pustakawan madya BUP 60 tahun. Bahkan kalau pustakawan bisa mencapai jabatan puncak yaitu pustakawan utama BUP 65 tahun.

Mencermati peluang tersebut, maka pustakawan dapat merencanakan pengembangan karir. Karir pustakawan sangat terbuka kesempatan untuk dapat mencapai jabatan puncak.

## **Kreatifitas Pengembangan Karir Pustakawan Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia berlangsung sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang sudah hampir berlangsung selama 8 bulan. Dampak pandemi Covid-19 tersebut masih sangat dirasakan di beberapa sektor. Aktifitas dan kegiatan

belum dapat berjalan secara normal. Walaupun pemerintah telah mengambil kebijakan dengan memberlakukan *new normal*. Hal ini karena pademi Covid-19 sampai saat ini belum dapat diatasi, namun sebaliknya justru terjadi kecenderungan kenaikan jumlah yang terpapar. Kebijakan *new normal* yang telah ditetapkan pemerintah buka berarti pelayanan publik dapat dilakukan secara penuh tetapi masih ada pembatasan yang harus ditaati. Baik terkait dengan jenis layanan atau jumlah yang dilayani masih dibatasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap target kerja yang telah dibuat, baik oleh institusi atau masing-masing pribadi. Realitannya semua rencana kerja tersebut tidak dapat tercapai ditengah pademi Covid-19 pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja masing-masing orang. Demikian juga pustakawan dampak pademi Covid-19 target kinerja tidak semua dapat tercapai. Bahkan bisa jadi dari target kinerja pustakawan hanya dapat tercapai 50%. Situasi tersebut berpengaruh terhadap rencana dan target pustakawan terkait dengan rancangan kenaikan jabatan atau pangkat/golongan pustakawan. Hal ini terjadi karena perpustakaan tutup dan tidak membuka layanan secara langsung. Disamping itu kegiatan-kegiatan layanan teknis yang biasa dapat dilakukan dalam kondisi normal pada saat pademi Covid-19 juga tidak dapat dilakukan. Sisi lain dampak pademi Covid-19 juga berpengaruh pada sektor ekonomi yang berimbas pada pendapat institusi induk perpustakaan, sehingga beberapa rencana kegiatan perpustakaan juga tidak dapat terlaksana, misalnya untuk pengadaan buku cetak. Mensikapi hal tersebut apa yang dapat dilakukan pustakawan agar di tengah pademi Covid-19 rancangan pengembangan karir pustakawan tetap berjalan dan tidak berpengaruh secara signifikan. Memang selama

pademi Covid-19 banyak kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan pustakawan saat normal tidak bisa dilakukan, contoh:

1. Kegiatan pendidikan
2. Kegiatan layanan teknis,
3. Kegiatan layanan
4. Jenis kegiatan lain yang dilakukan dengan tatap muka

Pustakawan pada umumnya saat kondisi normal banyak melakukan kegiatan layanan sebagai kegiatan utama yang digunakan untuk mendapatkan angka kredit sebagai dasar untuk menyusun DUPAK. Pandemi Covid-19 kegiatan layanan jumlah mengalami penurunan yang banyak jika dibandingkan kondisi normal. Akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah angka kredit yang dapat dikumpulkan dari unsur layanan. Sebagai contoh jika dicermati angka kredit dari butir-butir kegiatan layanan teknis jabatan pustakawan sesuai Permenpan & RB. Nomor 9 Tahun 2014 sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa angka kredit terkecil adalah 0,001 sedangkan angka kredit terbesar adalah 0,77. Berdasarkan angka tersebut dapat dipahami bahwa angka kredit

terkecil 0,001 berarti setiap mengerjakan 1000 butir kegiatan baru mendapatkan nilai angka kredit 1. Sedangkan angka kredit terbesar yaitu 0,77 dapat dipahami setiap melakukan 100 butir kegiatan mendapatkan nilai angka kredit 7,7. Pustakawan untuk mendapat angka kredit jika tergantung dari layanan teknis, maka kegiatan yang harus dilakukan lebih banyak. Situasi pandemi Covid-19 dengan tutupnya layanan perpustakaan, maka pustakawan kesulitan untuk mendapatkan angka kredit dari pekerjaan layanan tersebut.

Mencermati kondisi pandemi Covid-19, maka pustakawan harus kreatif agar angka kredit yang dibutuhkan untuk pengusulan DUPAK tetap dapat terpenuhi. Langkah kreatif yang dapat dilakukan pustakawan yaitu dengan mengerjakan kegiatan pengembangan profesi, sebab:

1. Nilai angka kredit pada pengembangan profesi angkanya besar
2. Hampir semua butir-butir kegiatan dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pustakawan
3. Kegiatan pengembangan profesi dapat dilakukan kapanpun tidak tergantung dengan buka layanan perpustakaan
4. Kegiatan pengembangan profesi dapat dikerjakan secara mandiri
5. Kegiatan pengembangan profesi dapat dikerjakan secara kolaborasi dengan pustakawan lain.

Berikut ini beberapa butir kegiatan dari pengembangan profesi yang dapat dilakukan pustakawan sesuai dengan PermenPan & RB Nomor 9 Tahun 2014, yaitu:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kepustakawanan yang

dipublikasikan dalam bentuk, buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, atau majalah ilmiah.

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku atau makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kepastakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau majalah ilmiah yang diakui secara nasional
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku atau makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepastakawanan yang sebarluaskan melalui media massa
6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang kepastakawanan pada pertemuan ilmiah
7. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kepastakawanan yang dipublikasikan dalam bentuk, buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
8. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kepastakawanan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku atau makalah
9. Membuat abstrak tulisan di bidang kepastakawanan yang dimuat dalam penerbitan
10. Membuat buku pedoman dibidang kepastakawanan
11. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepastakawanan
12. Membuat ketentuan teknis di bidang kepastakawanan

Pustakawan yang dapat mengerjakan kegiatan unsur pengembangan profesi, maka pengembangan kari pustakawan akan tetap bisa dilakukan. Untuk itu pustakawan perlu untuk membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan pada unsur pengembangan profesi.

## **Penutup**

Pademi Covid-19 berpengaruh terhadap layanan pada masyarakat. Pemberlakuan PSBB layanan secara langsung tidak lagi dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap aktifitas disetiap instansi. Target dan rencana instansi atau personal tidak akan dapat tercapai. Kondisi ini mempengaruhi kinerja masing-masing staf di instasi, demikian juga pustakawan. Pustakawan dengan adanya pademi Covid-19 target kinerja tidak akan tercapai. Selama pademi Covid-19 layanan secara langsung perpustakaan pada pemustaka di tutup. Jumlah kegiatan pada unsur layanan akan berkurang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah angka kredit yang bisa dikumpulkan pustakawan untuk keperluan kenaikan jabatan atau pangkat/golongan. Untuk itu pustakawan agar dapat mendapat angka kredit yang dibutuhkan, maka pustakawan harus kreatif yaitu melakukan kegiatan pada unsur pengembangan profesi. Kegiatan unsur pengembangan profesi yang dapat dilakukan pustakawan karena; (1) nilai angka kredit pada pengembangan profesi angkanya besar, (2) hampir semua butir-butir kegiatan dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pustakawan, (3) kegiatan pengembangan profesi dapat dilakukan kapanpun tidak tergantung dengan buka layanan perpustakaan, (4) kegiatan pengembangan profesi dapat dikerjakan secara mandiri, dan (5) kegiatan pengembangan profesi dapat dikerjaka secara kolaborasi dengan pustakawan lain.



## REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan.
- Indonesia. (2015). PermenPan & RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Jakarta: PNRI.
- Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19). Diakses dari <https://covid19.go.id>, 15 September 2020.
- Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Diakses dari [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP\\_Nomor\\_21\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf), 15 September 2020.
- Sulistyo-Basuki. (2010). Pengantar ilmu perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka.